



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor ;554/Pid.B / 2012/PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERNI YUSNITA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 20 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Sumbadra Rt. 015 Rw. 008 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, dan alamat Kost Jl. Gg. Pelita Sumur Batu Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa ERNI YUSNITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNI YUSNITA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsida 3 bulan penjara ;

• Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gulungan palstik yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,1052 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan/pembelaan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Erni Yusnita pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februati 2012, bertempat di area parkir depan klinik Anggrek Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003/07 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Sujasmoro dan saksi Rahmat Santoso kedua merupakan anggota Keptolisian dari Direktyorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Wahyudi al. Pray (terdakwa dalam berkas terpisah) di area parkir depan klinik Anggrek RukoLingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, karma kepemilikan Narkotika jenis sabu, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Wahyudi al. Pray shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ERNI YUSNITA seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dari keterangan Muhammad Wahyudi al. Pray tersebut, kemudian saksi Sujasmoro dan saksi Rahmat Santoso memerintahkan Muhammad Wahyudi al. Pray untuk menghubungi terdakwa guna membeli shabu lagi dan diantarkan ke tempat yang sama yaitu di area parkir depan klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Ramzan Ali al. Ayah Daus terlihat memasuki area parkir klinik, lalu saksi Sujasmoro menghubungi saksi Rahmat Santoso untuk mengikuti motor yang dinaiki oleh terdakwa dan setelah memasuki area parkir klinik motor tersebut kemudian diberhentikan oleh saksi Rahmat Santoso, dan pada saat terdakwa turun dari sepeda motor ada terlihat oleh saksi Sujasmoro suatu benda yang terjatuh ke pijakan kaki sepeda motor sebelah kanan, kemudian saksi Sujasmoro menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang terjatuh tersebut yang ternyata guntingan plastik kue Riche dan pada saat dibuka ternyata berisikan kristal putih yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip kecil bening dengan berat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) dan setelah ditanya bahwa barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Herman (DPO) di Kampung Ambon Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) prempi dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paketan kecil yang rencananya digunakan oleh terdakwa dan ada yang dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 5 (lima) uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut ;
- Terdakwa Erni Yusnita membeli/ menjual Narkotika Gonongan I jenis shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 33-C/III/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 maret 2002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Erni Yusnita pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Sujasmoro dan saksi Rahmat Santoso kedua merupakan anggota Keptolisian dari Direktyorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Wahyudi al. Pray (terdakwa dalam berkas terpisah) di area parkir depan klinik Anggrek RukoLingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, karma kepemilikan Narkotika jenis sabu, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Wahyudi al. Pray shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa ERNI YUSNITA seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dari keterangan Muhammad Wahyudi al. Pray tersebut, kemudian saksi Sujasmoro dan saksi Rahmat Santoso memerintahkan Muhammad Wahyudi al. Pray untuk menghubungi terdakwa guna membeli shabu lagi dan diantarkan ke tempat yang sama yaitu di area parkir depan klinik Anggrek Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003 Rw. 07 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa berboncengan sepeda sepeda motor dengan saksi Ramzan Ali al. Ayah Daus terlihat memasuki area perparkiran klinik, lalu saksi Sujasmoro menghubungi saksi Rahmat Santoso untuk menmgikuti motor yang dinaiki oleh terdakwa dan setelah memasuki asrea perparkiran klinik motor tersebut kemudian diberhentikan oleh saksi Rahmat Santoso , dan pada saat terdakwa turun dari sepeda motor ada terlihat oleh saksi Sujasmoro suatu benda yang terjatuh ke pijakan kai sepeda motor sebelah



kanan, kemudian saksi Sujamoro menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang terjatuh tersebut yang ternyata guntingan plastic kue Riche dgan pada saat dibuka ternyata berisikan kristal putih yang dibungkus dengan 2 (dua) plastic klip kecil bening dengan berat 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) dan setelah ditanya bahwa barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, bahwa terdakwa memperolehu shabu tersebut dari Herman (DPO) di Kampung Ambon Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) prempi dengan harga Rp. 400.000,- (empat raus ribu rupiah) yang kemudian boleh terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) paketan kecil yang rencananya digunakan oleh terdakwa dan ada yang dijual dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip bening yang berisikan shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 5 (lima) uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut ;

- Terdakwa Erni Yusnita membeli/ menjual Narkotika Gonongan I jenis shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 33-C/III/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 02 maret 2002 yang ditandatangani oleh kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan palstik yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,1052 gram ;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUJASMORO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekitar 22.00 WIB saksi bersama saksi Rahmat Santoso telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Wahyudi al. Pray (dalam berkas terpisah) dan didapati barang bukti sabu-sabu ;
- bahwa benar setelah di interogasi, saksi Muhammad Wahyudi al. Pray mengakui bahwa ia membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- ;
- bahwa benar selanjutnya saksi menyuruh saksi Muhammad Wahyudi al. Pray untuk menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu serta minta diantar ke tempat yang sama pada saat saksi Muhammad Wahyudi al. Pray membeli, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar pukul 00.10 WIB saksi melihat terdakwa berboncengan sepeda motor memasuki parkir klinik Anggrek Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003/07 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara , dan selanjutnya saksi mnghubungi saksi rahmat santoso untuk mengikuti terdakwa ;
- bahwa saat terdakwa turun dari motor kemudian saksi melihat ada sesuatu benda yang jatuh di jok sepeda motor dan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- bahwa benar setelah dibuka didalamnya terdapat kristal warna putih yang dibungkus dengan 2 (dua) kantong plastic klip yang diakui milik terdakwa ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi lain sudah dipanggil namun berhalangan hadir Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan , selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yaitu RAMZAN ALI al. AYAH DAUS , yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam BAP , dan atas keterangan saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar pukul 00.15 WIB di areal Parkiran Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003/07 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) gulungan plastic kue riche yang didalamnya berisikan paket kristal warna putih ;
- bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saksi Muhammad Wahyudi ;
- bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Kampung Ambon dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa di racik kembali menjadi 3 (tiga) paket kecil ;
- bahwa benar tiap-tiap paket kecil oleh Terdakwa di jual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah Person sebagai subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum , terdakwa ERNI YUSNITA adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku. Dalam persidangan, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa benar ia bernama ERNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNITA dan membenarkan pula dirinya sebagaimana tertera dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum :

Bahwa terdakwa adalah seorang Ibu Rumahtangga dan selama persidangan tidak ditemukan fakta , bahwa terdakwa memiliki izin atau bentuk dispensasi lain dari pejabat yang berwenang, mengenai hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian , apabila terdakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana akan di buktikan dalam unsur selanjutnya , maka unsur ini secara otomatis terbukti ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekitar pukul 00.15 WIB di areal Parkiran Ruko Lingkungan 17 Jl. Raya Sunter Rt. 003/07 Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, karena telah tertangkap tangan menjual / mengedarkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,1025 gram . Awalnya setelah mendapat pesanan dari Muhammad Wahyudi al. Pray , sehingga terdakwa mendatangi Apotik Angrek untuk mengantarkan pesanan tersebut na,un sesampainya di parkirannya terdakwa ditangkap oleh Petugas ;

Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Herman (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) lalu oleh terdakwa di racik kembali menjadi beberapa bagian kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap-tiap paketnya ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories yang dikeluarkan UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 33.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 02 Maret 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) guntingan plastic kue riche yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan 2 (dua) plastic klip kecil bening adalah benar positif (+) shabu mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undaang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oleh karena itu unsur ketiga ini telah terbukti, maka unsur kedua juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwan karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) gulungan plastic kue riche yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,1025 gram , karena terbukti barang illegal maka harus di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa , maka pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka pidana dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **ERNI YUSNITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum untuk menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak di bayar oleh terdakwa, maka di jatuhkan pidana penjara pengganti denda untuk terdakwa selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan plastic kue riche yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,1025 gram dirampas untuk dimusnahkan dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami ANNA ANDANAWARIH, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H.MUZAINI ACHMAD,SH,MH dan PURWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, HAROLD M, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.MUZAINI ACHMAD,SH,MH

ANNA ANDANAWARIH, SH,M.Hum

PURWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH